

PEMBENTUKAN – SATGAS – SPIP  
2025

Kpt 8 Tahun 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2025.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13 PKPU No. 8 tahun 2023 dan menjamin penyelenggaraan SPIP di KPU Kab. Mamuju, perlu dibentuk SATGAS penyelenggara SPIP di lingkungan KPU kab. Mamuju.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU no. 5 Tahun 2014; UU no. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; Perber KPU, Bawaslu, DKPP No. 1 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012 dan No 13 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini satuan tugas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SATGAS SPIP) di lingkungan KPU Kab. Mamuju tahun 2025.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.
  - Lamp. : 1 hlm.